



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt. P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. AMIR SARAGIH, Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat : Dusun VI, Desa: Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1207022612850007) dalam hal ini diwakili Kuasanya FRANSISKUS SIALLAGAN, SH dan KESITA EVA L LUMBAN TOBING, SH, MH Advokat/Penasihat hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kewarganegaraan : Indonesia, yang berkantor di Jl. Enggang No. 18 Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Prov. Sumut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/Penasihat hukum dan Pengacara atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Perkara Perdata Permohonan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan alasan yang di kemukakan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, dan istri bernama IKA PATMASARI;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207022612850007, nama Pemohon tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985;
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Februari 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 27 Juli 2005 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematangsiantar No. DN-07 Mk 0480863 tertanggal 30 Juni 2005 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
6. Bahwa di dalam Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 063290086 milik Pemohon tertanggal 21 Juli 2006 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
7. Bahwa karena nama dan tempat lahir Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK)** milik pemohon;

9. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis dengan nama : **ABD. AMIR SARAGIH, Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 dan NIK : 1207022612850007** "diperbaiki atau dirubah menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, NIK: 1208022612850003**", mengikuti atau menyesuaikan dengan NIK, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan NIK, nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 dari daftar Tambahan Dispensasi Kelahiran Tahun 1920 di Kabupaten Simalungun bahwa di Serapuh pada tanggal 26 Desember 1985 telah lahir NURDIANSYAH (Anak Ketiga) dari suami isteri yang bernama SUPOMO dan MISTIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 27 Juli 2005 telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
2. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematang Siantar Nomor DN-07 Mk 0480863 yang menerangkan NURDIANSYAH tempat tanggal lahir di Serapuh pada tanggal 26 Desember 1985 nama orang tua SUPOMO yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 30 Juni 2005 telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208172309160005 atas nama Kepala Keluarga NURDIANSYAH, isteri atas nama HORMALINA TINDAON tertanggal 07-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Foto copy Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol B/IJ/404/VII/2006/Psd Pol Air. atas nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21-7-2006 Kaposdik Pol Air berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004 telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon NIK. 1207022612850007 dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 adalah surat foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IKA PATMASARI;

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon karena saksi adalah isteri dari Pemohon yang bernama NURDIANSYAH
- Bahwa Pemohon bernama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, dan saksi adalah istri yang sah dari Pemohon yang mana saksi bernama IKA PATMASARI;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat sendiri didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207022612850007, nama Pemohon tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi juga melihat didalam dokumen-dokumen kependudukan milik suami pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Februari 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu selain itu juga didalam dokumen-dokumen kependudukan milik suami pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 27 Juli 2005 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematangsiantar No. DN-07 Mk 0480863 tertanggal 30 Juni 2005 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa di dalam Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 063290086 milik Pemohon tertanggal 21 Juli 2006 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat sendiri dimana nama dan tempat lahir Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik suami Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan suami Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari suami Pemohon;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut maka suami Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) milik pemohon;**

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari suami Pemohon melakukan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan suami Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri suami Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 adalah orang yang sama dengan NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985
- Bahwa saksi menjamin kalau tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak lain yang keberatan atas perubahan nama dari suami Pemohon;
- Bahwa di depan persidangan dilihatkan kepada saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 dimana saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. MARMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Pemohon bernama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, sedangkan istri Pemohon yang saksi tahu bernama IKA PATMASARI;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan saksipun juga melihat didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207022612850007, nama Pemohon tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi juga melihat didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Februari 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu selain itu juga didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 27 Juli 2005 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematangsiantar No. DN-07 Mk 0480863 tertanggal 30 Juni 2005 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa di dalam Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 063290086 milik Pemohon tertanggal 21 Juli 2006 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat sendiri kalau nama dan tempat lahir Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) milik pemohon;**

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini kalau ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 adalah orang yang sama dengan NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa di depan persidangan dilihatkan kepada saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 dimana saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH, Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 dan NIK : 1207022612850007 “diperbaiki atau dirubah menjadi NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, NIK: 1208022612850003”, mengikuti atau menyesuaikan dengan NIK, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik pemohon;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, menyebutkan Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 52, setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini telah sejalan dengan Pasal 55 Ayat (1), UU No.1 tahun 1974, yang menyebutkan Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte kelahiran yang autentik, dan Ayat (2) berbunyi bila Akte Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan, terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI menerangkan kalau Pemohon bernama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, sedangkan istri Pemohon yang saksi tahu bernama IKA PATMASARI;
- Bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI mengetahui dan juga melihat didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207022612850007, nama Pemohon tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Februari 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa selain itu juga didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 27 Juli 2005 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematangsiantar No. DN-07 Mk 0480863 tertanggal 30 Juni 2005 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan juga di dalam Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 063290086 milik Pemohon tertanggal 21 Juli 2006 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;
- Bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI menerangkan bahwa para saksi mengetahui dan melihat sendiri kalau nama dan tempat lahir Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK)** milik pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 adalah orang yang sama dengan NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985
- Bahwa tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan anak pemohon yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara A quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya “ dan seterusnya, haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon harus di lihat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya didepan persidangan yaitu saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI menerangkan yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 dari daftar Tambahan Dispensasi Kelahiran Tahun 1920 di Kabupaten Simalungun bahwa di Serapuh pada tanggal 26 Desember 1985 telah lahir NURDIANSYAH (Anak Ketiga) dari suami isteri yang bernama SUPOMO dan MISTIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 27 Juli 2005 lalu selanjutnya di hubungan juga dengan IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematang Siantar Nomor DN-07 Mk 0480863 yang menerangkan NURDIANSYAH tempat tanggal lahir di Serapuh pada tanggal 26 Desember 1985 nama orang tua SUPOMO yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 30 Juni 2005 serta berdasarkan Kartu Keluarga No. 1208172309160005 atas nama Kepala Keluarga NURDIANSYAH, isteri atas nama HORMALINA TINDAON tertanggal 07-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan selanjutnya berdasarkan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol B/IJ/404/VII/2006/Psd Pol Air. atas nama Pemohon tercatat dengan nama :

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21-7-2006 Kaposdik Pol Air berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI menjelaskan bahwa benar kalau Pemohon bernama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 bukan

Bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI mengetahui dan juga melihat didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon ada perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985

Menimbang, bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Februari 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan selain itu juga didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 27 Juli 2005 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.011279/Dis-1/Dispencapil/98 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pematangsiantar No. DN-07 Mk 0480863 tertanggal 30 Juni 2005 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 serta di dalam Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 063290086 milik Pemohon tertanggal 21 Juli 2006 nama Pemohon tercatat dengan nama NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI menerangkan bahwa para saksi mengetahui dan melihat sendiri kalau nama dan tempat lahir Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK)** milik pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang mana Pemohon yang bernama ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 adalah orang yang sama dengan NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan selain itu juga tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas didalam permohonan pemohon yang pada intinya meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan baik itu berupa bukti surat dan saksi yang telah di perlihatkan dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas yang di hubungkan dengan keterangan saksi IKA PATMASARI dan saksi MARMI satu sama lain saling berhubungan dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa imflikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK : 1207022612850007 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208172309160005 dan dikolom NIK: 1208022612850003 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Pemohon tercatat dengan nama : NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 berdasarkan hal tersebut Pemohon berhak menerangkan atau memakai identitasnya karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya menjadi **NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208022612850003 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) milik pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka petitum point ke 2 (dua) dan petitum point ke 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH, Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 dan NIK : 1207022612850007 "diperbaiki atau dirubah menjadi NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, NIK: 1208022612850003", mengikuti atau menyesuaikan dengan NIK, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya juga Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan NIK, nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perubahan nama di laksanakan oleh Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya perubahan nama tersebut harus disetujui oleh orang yang berubah tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya penetapan negara oleh warga, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 25 Tahun 2008 Serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama, dan tempat lahir Pemohon serta NIK Pemohon yang tercatat di dalam

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis dengan nama : ABD. AMIR SARAGIH, Tempat/Tanggal Lahir: Siantar, 26 Desember 1985 dan NIK : 1207022612850007 "diperbaiki atau dirubah menjadi NURDIANSYAH dilahirkan di Serapuh, 26 Desember 1985, NIK: 1208022612850003", mengikuti atau menyesuaikan dengan NIK, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia milik pemohon;

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan NIK, nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim tanggal 20 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Robin Nainggolan, S.H. MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H. MH

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBK	:	Rp 30.000,00
4. ATK	:	Rp 50.000,00;
5. PNBK Panggilan		Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)